



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 3382-3391

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dalam pembangunan di Wilayah Kecamatan Loea (*Studi Di Desa Lamoare Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur*)

Sitti Rahmatyah

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lakidende

Email: [sittirahmatyah606@gmail.com](mailto:sittirahmatyah606@gmail.com)

### Abstrak

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan Loea Studi Di Desa Lamoare Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur, Tujuan Penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan dan menganalisis embag Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur Adapun metode dan embag pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan sedangkan embag analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur berjalan sesuai yang diharapkan. Hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa penyusunan Daftar Usulan Rencana kegiatan, penyelesaian setiap kegiatan dengan tahap penyusunan pertanggungjawaban belum dapat dilaksanakan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan begitu pula dengan pencapaian tujuan kebijakan pengelolaan Dana Desa belum optimal, Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan pengelolaan Dana Desa (DD), yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemeritahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan embaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Peningkatan kemampuan embaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Pencapaian tujuan ini belum berjalan secara optimal, karena embaga kemasyarakatan hanya dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan sedangkan dalam pelaksanaandan pengendalian tidak dilibatkan.

Kata Kunci: *Alokasi Dana Desa. Pembangunan Desa*

### Abstract

Implementation of Village Fund Allocations in Development in the Loea Study Sub-district in Lamoare Village, Loea District, East Kolaka Regency. The purpose of this study is to describe and analyze the Village Fund Allocation Implementation system in Development in the Loea District, East Kolaka Regency. The data collection methods and techniques used in this research are library research and field studies, while the data analysis techniques used in this research are qualitative data analysis. The results showed that the Implementation of Village Fund Allocation in Development in the Loea District, East Kolaka Regency was running as expected. This can be seen from the preparation stage in the form of compiling a List of Proposed Activity Plans, the completion of each activity with the accountability preparation stage can not be carried out based on the rules that have been set as well as the achievement of the objectives of the Village Fund management policy is not optimal. This can be seen from the achievement of the Village Fund management objectives (DD), namely increasing the administration of government, development and society, increasing the capacity of community institutions in the village in planning, implementing and controlling development and encouraging increased participation of community self-help mutual assistance. Increasing the capacity of community institutions in the village in planning, implementing and controlling development. The achievement of this goal has not run optimally, because social institutions are only involved in the preparation of activity plans while in the implementation and control are not involved.

*Keywords: Village Fund Allocation. Village Development*

### PENDAHULUAN

Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik apabila akuntabilitas sektor pemerintahan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Salah satu kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur derajat akuntabilitas pemerintahan adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah. Keuangan negara memiliki peranan yang penting karena keuangan negara mempresentasikan semua aktivitas dan kebijakan politik dan ekonomi suatu pemerintahan.

Akuntansi Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Dikarenakan kemajuan dari sebuah negara

pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat. Kehadiran undang-undang tentang Desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Dana Desa (DD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. Dana Desa bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh pemerintah kabupaten / kota setelah dikurangi Dana alokasi Khusus (DAK) paling sedikit 10 % diperuntukkan bagi desa dengan pembagian secara merata dan adil dengan penerapan rumus Dana Desa Minimal dan Dana Desa Proporsional. Besarnya Dana Desa Proporsional untuk masing masing desa ditentukan berdasarkan nilai bobot desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD, 2015).

Dalam penggunaan Dana Desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Dana Desa harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.

Namun dalam penggunaan Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dipercaya untuk mengelola Dana Desa. Selain diperlukan adanya peningkatan kinerja aparat pemerintah desa dan Badan Pengawas Desa, juga

dibutuhkan adanya peran dari masyarakat untuk ikut dalam mengawasi penggunaan anggaran yang didapat dari pemerintah pusat. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam pelaporannya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga penerapannya dalam pembangunan desa juga dapat dimaksimalkan dengan baik.

Di Kecamatan Loea merupakan salah satu Wilayah di Kabupaten Kolaka Timur yang dalam beberapa tahun terakhir terus bertransformasi menjadi wilayah yang sedang berkembang dan menuju mandiri. Hal itu dibuktikan dari meningkatnya perencanaan pembangunan yang menandakan akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Desa di Wilayah tersebut juga semakin meningkat dan memenuhi prinsip akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Kabupaten Kolaka Timur melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih, dan terus berkembang. Hal itu terbukti dari semakin meningkatnya jumlah Dana Desa di Wilayah Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur, Badan Perbedayaan Masyarakat dan Pemeintahan Desa (BPMPD, 2022). Dengan semakin tingginya jumlah Dana Desa, menandakan semakin tingginya perkembangan potensi yang ada di tiap desa.

Ketentuan pelaksanaan Dana Desa di Wilayah Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur secara yuridis ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kolaka Timur nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Desa, dimana disebutkan tujuan pelaksanaan DD di Kabupaten Kolaka Timur adalah:

- a. Menganggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam mewujudkan peningkatan sosial
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban
- f. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa

Dalam mengoptimalkan potensi desa, Pemerintah Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur mengarah penggunaan Dana Desa dalam melakukan peningkatan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan sarana dan prasarana umum, maupun pembangunan non infrastruktur, seperti potensi budaya, wisata, pendidikan, dan lain – lain. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah agar sesuai dengan arah kebijakan nasional dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka Timur tahun 2015 hingga 2022 yang menyebutkan bahwa pembangunan saat ini diarahkan pada pola pemberdayaan masyarakat khususnya yang berada di wilayah pedesaan.

Jumlah Dana Desa di tiap desa ditentukan berdasarkan perhitungan DD Minimal dan DD Proporsional yang telah ditetapkan oleh pihak Kabupaten bagian Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Jumlah DD Minimal dihitung berdasarkan asas merata, sehingga memiliki jumlah yang sama di setiap desa. sedangkan jumlah DD proporsional ditentukan berdasarkan indikator jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan lain – lain.

Tujuan penggunaan asas merata dan adil dalam Dana Desa adalah agar pembangunan di tiap desa di wilayah Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur dapat berlangsung dengan optimal dan sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti ingin mengetahui akuntabilitas khususnya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban Dana Desa di Desa-Desa Kecamatan Loea. Kabupaten Kolaka Timur tahun 2015. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pemerataan pembangunan di desa-desa Kecamatan Loea dengan cara meneliti pelaksanaan Dana Desa yang bertujuan untuk pembangunan dan memberdayakan masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas pelaksanaan alokasi dana desa dalam pembangunan di Wilayah Kecamatan Loea?

#### METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, maka dalam penelitian ini tidak dikenal adanya sampel, melainkan informan. Hal ini dibutuhkan untuk dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan informan kunci (*key informan*) dan informan biasa. Informan kunci adalah informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti, sedangkan informan biasa adalah informan yang ditentukan dengan dasar pertimbangan mengetahui dan berhubungan dengan permasalahan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah: Camat Loea, Kepala Desa Lamoare dan Orang Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu, untuk memperkaya data yang akan diolah, maka Penulis juga mengambil informan biasa 5 Orang yaitu Sekcam, Kasi Ekonomi dan pembangunan, Sekdes Lamoare, Ketua BPD dan Kasi Perencanaan masyarakat yang dianggap mengetahui dan paham akan permasalahan penelitian.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran tentang objek penelitian. Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan pada saat melaksanakan penelitian dilapangan berupa rekaman wawancara, pengamatan langsung melalui komunikasi yang tidak secara langsung tentang pokok masalah. Sedangkan data sekunder adalah data yang merupakan hasil pengumpulan orang dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengangkat fakta keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi selama penelitian dan menyajikan apa adanya dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang dibahas sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Dana desa yang selanjutnya disebut DD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa pembangunan desa yang meliputi pembangunan bidang sarana dan prasarana desa, bidang pelayanan kesehatan masyarakat desa, bidang peningkatan ekonomi masyarakat desa, dan bidang pendidikan, bidang sarana pelayanan masyarakat, selanjutnya bidang pembinaan masyarakat desa dan terakhir bidang pemberdayaan masyarakat desa, dengan tujuan mempercepat dan pemerataan pembangunan desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui pemanfaatan sumber daya lokal desa yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh pemerintah Desa. Bantuan Langsung Dana Desa (DD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan.

Tujuan diberikannya Bantuan Langsung Dana Desa (DD) antara lain meliputi:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.

- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat.
- d. Menorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

## 2. Perencanaan Dana Desa

Kemampuan Pemerintah desa serta lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sangat dibutuhkan dalam rangka merumuskan gagasan serta rencana kegiatan pembangunan desa membutuhkan pemahaman serta pencermatan kegiatan sekala prioritas berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah, Strategi yang ditempuh dalam pengelolaan dana desa ini adalah mengoptimalkan fungsi dan peranan aparat desa dalam perencanaan yang partisipatif. Partisipatif artinya ada keterlibatan masyarakat secara efektif dan efisien dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari tahapan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemeliharaan dan pengembangan kegiatan. Salah satu wujud keterlibatan masyarakat adalah masyarakat mampu dan berhasil membuat perencanaan secara efektif melalui forum mekanisme perencanaan dari bawah (*bottom-up planning*) yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam mengefektifkan perencanaan sehingga dapat mengakomodir kebutuhan essensi masyarakat berdasarkan asas demokratisasi. Dengan demikian perencanaan pembangunan yang diawali dari proses perumusan gagasan samapai pada penetapan usulan kegiatan yakni menyusun dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa.

## 3. Pertanggungjawaban Program

Permendagri 113 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa dan permendagri 114 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan pembangunan desa, ada beberapa poin yang menjelaskan bahwa kepala desa sebagai kuasa pengguna anggaran dan penanggungjawab pelaksanaan pembangunan desa akan tetap tugas-tugas lain juga diserahkan kepada lembaga-lembaga desa lainnya bahkan keterlibatan masyarakat juga dicantumkan dalam peraturan tersebut dimana pelaksana kegiatan pembangunan itu terdiri dari unsur perangkat desa, LPM, dan masyarakat yang disepakati dalam forum musyawarah, yaitu Tim Pelaksana Kegiatan (TPK-Des), tugas tim pelaksana kegiatan adalah melaksanakan setiap pembangunan di desa sesuai apa yang telah di sepakati dalam forum musrembang dan hasilnya di terima oleh tim penerima hasil pekerjaan yang juga dibentuk melalui forum musrembang yang anggotanya berasal dari unsur BPD dan masyarakat yang dilaporkan kepada kepala desa melalui sekretaris desa. Menurut peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2016 pada pasal 9 poin 6

pembentukan Tim Pengelola Kegiatan ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri dari ketua, berasal dari unsur perangkat desa (Kaur Pembangunan), Sekretaris, berasal dari LPM dan anggota berasal dari perangkat desa atau sebutan lain.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Pemerintah Desa dilingkup pemerintah Desa Lamoare Kecamatan Loea sampai pada saat berakhirnya tahun anggaran terdapat beberapa permasalahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah diantaranya pengangkatan tim pelaksana kegiatan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, pertanggungjawaban program kegiatan kepada masyarakat melalui musyawarah tidak dilaksanakan, serta tidak tertibnya laporan pengelolaan keuangan desa menyebabkan keterlambatan laporan pertanggungjawaban keuangan. Berikut hasil wawancara penulis dengan informan yakni Kepala Desa Lamoare yang mengemukakan bahwa:

“Pertanggungjawaban kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan sudah diterima oleh panitia penerima hasil pekerjaan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Desa, dan saya kira itu sudah cukup mewakili kepentingan masyarakat desa pada umumnya”. (wawancara tanggal 10 Juni 2022)

Hasil Wawancara dengan kepala desa justru berbeda dengan wawancara dengan ketua BPD desa Lamoare yang mengemukakan bahwa:

“Seharusnya kegiatan yang sudah dilaksanakan harus dilaporkan dan dimusyawarkan melalui musyawarah desa, dengan tujuan agar masyarakat tahu serta kegiatan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat serta dipelihara oleh masyarakat bukan berarti terkesan TPK atau pemerintah kuatir dengan kritikan masyarakat, saya kira justru sebaliknya kritikan dari masyarakat dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah desa”. (wawancara tanggal 10 Juni 2022)

Sedangkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Lamoare yang memberikan pernyataan bahwa:

“Kalau didesa kami musyawarah desa tentang hasil pelaksanaan program kegiatan pengelolaan kegiatan dana desa sudah kami laksanakan, dan tidak ada masyarakat yang keberatan, semuanya puas dengan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan, dan sudah dapat diterima oleh panitia penerima hasil pekerjaan”. (wawancara tanggal 10 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan tersebut diatas dapat diketahui bahwa kegiatan yang telah selesai dilaksanakan beberapa desa tidak melaporkan kepada

masyarakat melalui musyawarah desa, hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan. Sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang merupakan ciri dasar tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, pertanggungjawaban kepada masyarakat dapat dilakukan melalui musyawarah desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis, yang dihadiri Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga dapat disebarluaskan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi: papan informasi desa, *website* resmi pemerintah kabupaten, atau bahkan desa.

### SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pelaksanaan Dana Desa (DD) di Lingkup Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur berjalan sesuai yang diharapkan. Hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa:

1. penyusunan Daftar Usulan Rencana kegiatan, penyelesaian setiap kegiatan dengan tahap penyusunan pertanggungjawaban belum dapat dilaksanakan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.
2. pencapaian tujuan kebijakan pengelolaan Dana Desa belum optimal, Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan pengelolaan Dana Desa (DD), yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemeritahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.
3. Peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan belum optimal.
4. Pencapaian tujuan ini belum berjalan secara optimal, karena lembaga kemasyarakatan hanya dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan sedangkan dalam pelaksanaan dan pengendalian tidak dilibatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusta. 2015. Pemerintah Daerah dan Desa. Kompas, 12 Oktober 2015.
- Arif, Syaiful. 2006. *Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan*. Malang: Averroes Press.
- Aristo, D.A.2004. Rejuvinasi Peran Perencana Dalam Menghadapi Era Perencanaan Partisipatif "Sebuah Tahapan Awal dalam Pembentukan Kultur Masyarakat Partisipatif". Disampaikan Dalam: Seminar Tahunan ASPI (Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia) Universitas Brawijaya, Malang Juli 2004.Teknik Planologi ITB.
- Khairuddin. 1992. *Pembangunan Masyarakat. Tinjauan Aspek;Sosiologi, Ekonomi,dan Perencanaan*. Yogyakarta: Liberty.
- Nawawi, Hadari. 1987. *Metode Penelitian Bidang Sosial*.Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Pers.
- Lincoln dalam Fitriastuti, (2005), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Mudrajad, Kuncoro. 2013. *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Myrdal, G. 1971. *The Challenge of World Poverty*.Harmlondsworth.
- Supeno, Wahjudin. 2011.*Perencanaan Desa Terpadu*.Edisi Revisi. Banda Aceh: Read.
- Tarigan, R. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyuddin Kessa, 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan dan Daerah Transmigrasi RI.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik:Teori dan Proses*. Yogyakarta:Med. Press.
- Wrihatnolo, Randy R, dan Riant Nugroho. 2006. *Manajemen Pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar dan Panduan*. Jakarta: Elekx Media Komputindo.
- Buku Pelengkap Tahun 2015 Tentang Sistem Pembangunan Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional,
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri Nomor 66 Tahun 2014 tentang perencanaan desa
- Permendagri Nomor 113Tahun 2014 tentang Keuangan Desa.
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desas